

**El-Usrah:** Jurnal Hukum Keluarga

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

Vol.3 No.1 Januari-Juni 2020

ISSN: 2549 – 3132 || E-ISSN: 2620-8083

## **Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Permohonan Batas Usia Kawin**

Amrullah

Ahmad Rizki

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: [Amrullah@ar-raniry.ac.id](mailto:Amrullah@ar-raniry.ac.id)

### **Abstrak**

*Untuk mendukung tujuan dari suatu pernikahan negara hadir dengan membentuk UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal ini mengatur batasan usia perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1. Batas usia yang di atur dalam pasal tersebut ialah 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki. Namun atas dasar permohonan para pemohon kepada MK dalam perkara permohonan pengujian UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 terhadap UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 yang dimuat dalam putusan No.22/PUU-XV/2017 para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Pertanyaan yang dikaji dalam skripsi ini adalah apa faktor-faktor uji materil Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 oleh para Pemohon, bagaimana pertimbangan majelis Hakim MK dalam merubah Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan serta bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap putusan Majelis Hakim MK dalam merubah Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor-faktor yang melandasi para pemohon untuk mengajukan uji materil terhadap Pasal 7 ayat 1 ialah situasi perkawinan anak yang dialami para pemohon karena adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun yang mengakibatkan hak konstitusional para pemohon telah terlanggar. Atas dasar itu hakim memberikan beberapa pertimbangan hukum terkait usia anak yang didasari pada Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan jika ditinjau dengan Maqashid Syariah sudah sesuai dikarenakan hakim menghindarkan anak dari implikasi negatif dalam rangka menjaga eksistensi jiwa, keturunan, dan akal pada perempuan. Dapat disimpulkan bahwa usia 18 tahun merupakan batas usia yang layak bagi anak perempuan berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 D ayat 1, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 26 ayat 1 huruf C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*

**Kata Kunci:** Maqashid Syariah, Batas Usia Pernikahan

## Pendahuluan

Bagi negara Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di sektor lain harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada yang menarik untuk dibahas mengenai batasan usia perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Ketentuan diatas selanjutnya dijadikan sebagai landasan dan dasar hukum dibenarkannya perkawinan bagi perempuan yang sudah mencapai umur 16 tahun, atau dengan kata lain masih berada dalam usia anak. Secara hukum Islam nya tidak ada yang dipertentangkan dalam hal pembatasan umur bagi yang hendak menikah sebagaimana yang terdapat dalam Hadist Nabi SAW:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَرُقَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلَعَبُّهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ. (رواه مسلم)<sup>1</sup>

Artinya: Dan Abd bin Humaid juga menceritakan kepada kami, Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam menikahinya saat ia berusia tujuh tahun, dan di antar kepada beliau saat berumur sembilan tahun. Saat itu Aisyah membawa mainannya. Beliau wafat meninggalkannya saat ia berumur delapan belas tahun.

Hadist tersebut menegaskan bolehnya seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil, tanpa seizin putrinya yang masih kecil, sebab tidak ada kewajiban meminta izin terhadap putrinya. Para Ulama juga sepakat tentang diperbolehkannya seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil dan perawan berdasarkan hadist ini.<sup>2</sup> Perkawinan anak perempuan di bawah umur diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan: a. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya dan anak perempuan dengan wali mujbirnya; b. Calon suami mampu memberi mas kawin

<sup>1</sup>Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi* (terj. Ahmad Khotib)( Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 583.

<sup>2</sup>*Ibid.*

yang pantas; c. Adanya kafa'ah (kesetaraan sosial) antara anak perempuan dengan calon suami<sup>3</sup>.

Namun atas dasar permohonan Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 yang dimuat dalam Putusan No. 22/PUU-XV/2017 para pemohon mendalilkan bahwa kehadiran pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dengan alasan situasi perkawinan anak yang dialami para Pemohon yang mengakibatkan hak-hak konstitusionalitas para Pemohon I, II, III telah terlanggar, mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

### **Landasan Historis Pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pada awal kemerdekaan masih berlaku peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Belanda. Baru pada tahun 1946 diundangkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 yang hanya terdiri 7 pasal saja, yang dalam pasal 6 dinyatakan bahwa Undang-Undang disebut “Undang-Undang Pencatatan Nikah , Talak dan Rujuk” dan berlaku untuk Jawa Madura. Untuk daerah Sumatera, Undang-Undang No. 22 tahun 1946 itu diperlakukan dengan Penetapan Pemerintah Darurat Republik (PDRI) No. 1/PDRI/Kem. Agama, tanggal 14 Juni 1949 tentang Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan peraturan-peraturan yang bertalian dengan itu untuk seluruh Sumatera.

Untuk daerah luar Jawa-Madura selain Sumatera sampai tanggal 1 November 1954, masih tetap berlaku Stbl. 1932 No. 482 (Ordonansi tentang Perkawinan Orang-Orang Islam diluar Jawa-Madura). Tetapi berangsur-angsur cara diam-diam disesuaikan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1946. Yang mula-mula dapat diperlakukan ialah Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1952 tentang Wali Hakim.

Baru tanggal 2 November 1954, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa-Madura berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 98). Hal ini adalah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 itu sendiri yang menyatakan bahwa berlakunya Undang-undang itu untuk daerah di luar Jawa-Madura akan ditetapkan dengan Undang-undang lain. Setelah mengalami proses panjang pada tanggal 2 Januari 1974 disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Jakarta.

---

<sup>3</sup>Ali Imron., “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur”. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, November 2013, hlm. 258. Diakses melalui situs <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/download/16/18> tanggal 20 Februari 2019.

## Dasar Batasan Usia Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya adalah calon suami dan calon istri haruslah telah masak “jiwa dan raganya” untuk dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sejalan dengan prinsip perkawinan tersebut, pada pasal 7 ayat 1 undang-undang ini menyebutkan bahwa “*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.*” Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1, didasarkan atas kepentingan masalah keluarga dan rumah tangga perkawinan. Untuk itulah harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon istri yang masih di bawah umur.

Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat maupun hukum Islam sendiri dapat dihindari. Selanjutnya dinyatakan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 UU Perkawinan. Dalam hal ini KHI tampaknya memberikan aturan yang sama dengan UU Perkawinan. Jika di analisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan batasan umur ada kesan, UU Perkawinan bermaksud merekayasa untuk menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk.

### 1. Dasar Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Di dalam ketentuan Hukum Islam memang tidak ada batas umur minimal untuk perkawinan. Yang di syaratkan adalah baligh atau dewasa. Karena kedewasaan tidak sama diantara satu anak dengan yang lainnya, maka batas umur tersebut menjadi elastis. Kemudian, bisa diambil contoh dari pernikahan Nabi Muhammad SAW terhadap Siti Aisyah anak dari Sahabat Abu Bakar Ra. yang usianya baru menginjak 6 (enam) tahun, kemudian memboyong nya ketika berusia 9 (sembilan) tahun berdasarkan Hadist Nabi SAW:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَرَفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلَعْدُهَا مَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ. (رواه مسلم)

Artinya: *Dan Abd bin Humaid juga menceritakan kepada kami, Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam menikahnya saat ia berusia tujuh tahun, dan di antar kepada beliau saat berumur sembilan tahun. Saat itu Aisyah membawa mainannya. Beliau wafat meninggalkannya saat ia berumur delapan belas tahun.*

Hadist tersebut menegaskan bolehnya seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil, tanpa seizin putrinya yang masih kecil, sebab tidak ada

kewajiban meminta izin terhadap putrinya. Para Ulama juga sepakat tentang diperbolehkannya seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil dan perawan berdasarkan hadist ini.<sup>4</sup>

### **Teori Maqashid Syariah**

*Maqashid syariah* adalah tujuan dan rahasia yang ditetapkan oleh syar'i (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah. Menurut Alal al-Fasi, maqashid syariah adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia di balik setiap ketetapan hukum syariah<sup>5</sup>.

Al-Syatibi sebelum membagi maqashid syariah menjadi tiga tingkatan, terlebih dahulu menguraikannya dengan menggunakan empat perspektif yang saling melengkapi. Beliau menguraikannya secara relatif lebih panjang, yang oleh Muhyar Fanani diringkaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Allah menurunkan syariat ke dunia ini dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun diakhirat. Kemaslahatan itu tidak lebih dari 3 (tiga) macam, yaitu kemaslahatan primer (dharuriyyah), sekunder (hajiiyyah), tersier (tahsiniyyah).
2. Bahwa Allah menurunkan syariat ke dunia ini untuk bisa dipahami. Kaidah umum yang muncul bahwa Allah SWT ketika menurunkan syariat ke dunia ini dengan bahasa dan format yang memungkinkan bagi manusia untuk memahaminya. Inilah alasan mengapa Al-qur'an turun dengan bahasa arab.
3. Bahwa Allah menurunkan syariat ke dunia ini untuk membebani manusia (untuk menugasi manusia). Kaidah umum yang muncul dalam hal ini adalah bahwa pembebanan itu hanyalah sebatas kecakapan manusia dalam menanggungnya. Kalau tidak cakap berarti tidak ada pembebanan.
4. Bahwa Allah SWT menurunkan syariat ke dunia ini dalam rangka menjadikan manusia tunduk kepada hukum-Nya. Kaidah yang muncul dalam hal ini adalah bahwa syariat turun ke dunia ini untuk menghindarkan manusia dari keterjebakan hawa nafsunya dan agar mereka tunduk pada ketentuan Allah SWT.

### **Kategori Maqashid Syariah**

Dalam maqashid syariah terdapat kategori atau pembagian-pembagian pemenuhan dan perlindungan terhadap manusia, ada 3 kategori maqashid syariah dalam hal ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi...*, hlm. 582-584.

<sup>5</sup>Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 125.

1. Dharuriyyat/Kebutuhan Primer  
Dharuriyyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan penting tersebut adalah memelihara, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu akan berakibat negatif bagi kelima unsur pokok tersebut.
2. Hajiyyat adalah ketentuan hukum yang memberi peluang bagi mukallaf untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan kesukaran guna mewujudkan ketentuan dharuriyyat. Hajiyyat bukan merupakan kebutuhan esensial tapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.
3. Kebutuhan tahsiniyyah adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang, ibadah, adat, dan muamalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek dharuriyyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyyat.

### **Tinjauan Umum tentang Batasan Usia Perkawinan dan Kaitannya dengan Teori Maqashid Syariah**

Tujuan perkawinan secara jelas dijabarkan dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi, yaitu menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri (QS Al-Rum: 21) untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syariat Islam dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas (QS. An-Nisa: 1) menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri (H.R Bukhari dan Muslim) dan pendewasaan diri bagi pasangan suami istri. Untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut, maka dibutuhkan persiapan yang matang bagi calon suami istri yang hendak membina keluarga. Landasan teologis inilah yang mendasari landasan yuridis formal UU No. 1 Tahun 1974 yang dirinci dengan pelbagai pasal-pasal-pasal dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam bahasa lain, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dan *maslahah*. Sakinah adalah ketenangan jiwa, untuk mewujudkannya harus terpenuhinya *mawaddah wa rahmah*. *Mawaddah* adalah saling mengingatkan untuk kebaikan dan (nasikhah), adanya cinta bergelora (mahabbah), dan saling komunikasi (as-shilah). Sementara *rahmah* adalah memberikan kasih sayang dengan penuh kelembutan dan ketulusan. Kebahagiaan semakin sempurna tatkala keluarga dibentuk mampu mewujudkan keluarga *maslahah*. Keluarga *maslahah* adalah keluarga yang bermanfaat bagi diri sendiri, pasangan, orang lain, masyarakat dan lingkungan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2013), hlm. 11-13.

### **Faktor-Faktor Permohonan Uji Materil Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Terhadap Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017**

Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 terhadap UUD 1945 Pasal 27 ayat 1, diajukan oleh Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah yang bekerja sebagai Ibu rumah tangga. Surat permohonan tersebut diajukan pada tanggal 20 April 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi kemudian di perbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Juni 2017. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan para pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi ialah hilangnya hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagai mestinya, hilangnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan lain sebagainya. Awal mula pernikahan anak yang dilakukan Pemohon 1, 2 dan 3 adalah dari krisisnya kehidupan ekonomi keluarga, sehingga memaksakan mereka untuk menikah dengan harapan membaiknya perekonomian keluarga. Namun yang terjadi justru hal-hal yang buruk yang disebabkan belum mampu untuk menjalani kehidupan berkeluarga.

### **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MK terhadap pengujian Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 27 ayat 1 UUD 1945**

Setiap putusan, hakim tentunya memiliki dalil pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusannya. Fungsinya yaitu agar putusan tersebut bersifat argumentatif dan memiliki kekuatan hukum Terkait dengan dasar konstiusionalitas yang diajukan oleh para Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi kemudian melakukan pengujian dan memberikan beberapa pertimbangan hukum. Dalam hal para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan pembatasan usia minimal perkawinan sebagai berikut:

Pasal 7: *“(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*

Menurut Pemohon, ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Tahun 1945, yaitu terkait dengan pasal di bawah ini:

Pasal 27: *“(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

Maka terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Persamaan kedudukan di dalam hukum: Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 28 D ayat 1, terkait tindak diskriminasi: Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, terkait usia anak: Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak: Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945, hak atas pendidikan: Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945, Pencegahan

terjadinya perkawinan pada usia anak: Pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 25 Tahun 2014, perubahan kebijakan batas usia perkawinan antar negara: Dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development Goals, tuntutan kebijakan terkait batas usia perkawinan Pasal 16 ayat 1 CEDAW.

2. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Mahkamah mendalilkan permohonan Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

### **Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017**

Perubahan usia kawin yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu bentuk pembaruan Hukum Islam untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Tujuan kemaslahatan umum tersebut terdapat dalam kandungan Maqashid Syariah. Dalam maqashid syariah ada lima bentuk atau yang biasa yang disebut al-kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum) yaitu: hifdzu din (melindungi agama), hifdzu nafs (melindungi jiwa), hifdzu aql (melindungi pikiran), hifdzu nasab (melindungi keturunan), hifdzu mal (melindungi harta). Sudut pandang kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum) maqashid al-syariah pembatasan usia minimal kawin diatas usia anak terkait dengan memelihara jiwa, akal, dan keturunan.

Kemudian dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan:<sup>7</sup>

1. (الضَّرَرُ يُزَالُ) Artinya kemudharatan harus dihilangkan, maksudnya dalam hal ini perkawinan di bawah umur yang menyebabkan dampak membahayakan kepada pasangan suami istri itu harus dicegah.
2. (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) Artinya jangan memudharatkan dan jangan dimudharatkan, maksudnya tidak boleh membuat mudharat pada diri sendiri dan tidak pula pada orang lain. Contoh perkawinan di bawah umur akan membuat dampak negatif terhadap fisik dan psikologi laki-laki dan perempuan dan implikasinya akan terpenetrasi kepada dampak sosial masyarakat.
3. (دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ) Artinya menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat. Walaupun dampak positifnya ada, namun dampak negatifnya jauh lebih besar, maka mendahulukan membuang dampak negatif lebih diutamakan dalam agama daripada mengambil dampak positifnya.

---

<sup>7</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 16-29.

Disini jelas sekali penerapan maqashid syariah, karena perubahan batas usia pernikahan seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah sebagai langkah antisipasi atau pencegahan agar implikasi negatif dapat dielaminisir dan diminimalisasi dalam rangka menjaga eksistensi jiwa, keturunan dan akal dalam tingkat dharuriyyat dan hajjiyat. Apabila hal ini diabaikan akan berdampak buruk terhadap kedua pasangan suami istri dan anak-anak secara fisik, psikologi, sosiologi sehingga menimbulkan problem sosial yang pada akhirnya akan menjadi penyakit masyarakat dan bahkan mengganggu stabilitas masyarakat dan negara.<sup>8</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melandasi para pemohon untuk mengajukan uji materil terhadap Pasal 7 ayat 1 ialah situasi perkawinan anak yang dialami para pemohon karena adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun yang mengakibatkan hak konstitusional para pemohon telah terlanggar. Atas dasar itu hakim memberikan beberapa pertimbangan hukum terkait usia anak yang didasari pada Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan jika ditinjau dengan Maqashid Syariah sudah sesuai dikarenakan hakim menghindarkan anak dari implikasi negatif dalam rangka menjaga eksistensi jiwa, keturunan, dan akal pada perempuan. Dapat disimpulkan bahwa usia 18 tahun merupakan batas usia yang layak bagi anak perempuan berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 D ayat 1, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 26 ayat 1 huruf C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## Daftar Pustaka

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ali Imron., "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur". Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, November 2013, hlm. 258. Diakses melalui <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/download/16/18> tanggal 20 Februari 2019
- Elkhairati, "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Maqashid asy-Syari'ah)," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1(2018). Diakses melalui <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/download/403/302> tanggal 23 Oktober 2019.

---

<sup>8</sup> Elkhairati, "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Maqashid asy-Syari'ah)," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2018). Diakses melalui <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/download/403/302> tanggal 23 Oktober 2019.

**Amrullah & Ahmad Rizki, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017***

Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi* (terj. Ahmad Khotib). Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2013.

Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.